

Nomor : 914/PM.00.02/K.RA-09/11/2024

Sri Indrapura, 19 November 2024

Sifat : Sangat Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Siak
di –

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi U Ndang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Sesuai dengan surat keputusan komisi pemilihan umum kabuapten Siak Nomor 667 Tahun 2024 Tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Siak Pada Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 terhadap bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam bentuk Spanduk dan Baliho harus sesuai dengan lampiran surat komisi pemilihan umum kabuapten Siak Nomor 667 Tahun 2024 Tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye:

Bahan Kampanye

1. Player/Selebaran

Ukuran : 9.9 cm x 21 cm

Colour : Full Colour

Pasangan calon : 3 pasangan

Jumlah cetak : 50.000 x 3 Paslon = 150.000 Lembar
2. Pamflet

Ukuran : A4

Colour : Full Colour

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| Pasangan calon | : 3 pasangan |
| Jumlah cetak | : 50.000 x 3 Paslon = 150.000 Lembar |
3. Poster

Ukuran	: 40 cm x 60 cm
Colour	: Full Colour
Pasangan calon	: 3 pasangan
Jumlah cetak	: 50.000 x 3 Paslon = 150.000 Lembar
 4. Leaflet

Ukuran	: A4
Colour	: Full Colour
Pasangan calon	: 3 pasangan
Jumlah cetak	: 50.000 x 3 Paslon = 150.000 Lembar

Alat peraga kampanye

1. Baliho

Ukuran	: 2 m x 3 m
Colour	: Full Colour
Jumlah cetak	: 5 buah x 3 paslon 15 buah
Lubang cincin	: 6
2. Umbul – Umbul

Ukuran	: 1 m x 3 m
Colour	: Full Colour
Jumlah cetak	: 20 buah x 14 paslon 3 Paslon 840 Lembar
3. Umbul – Umbul

Ukuran	: 1 m x 3 m
Colour	: Full Colour
Jumlah cetak	: 2 buah x 131 Desa x 3 Paslon 786 Lembar

C. Serta berdasarkan kesepakatan hasil rapat Evaluasi pelaksanaan kampanye dengan tim pasangan calon pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Siak pada tanggal Lima bulan Oktober tahun 2024 yakni :

1. Billboard ditiadakan;
2. Branding Mobil ditiadakan dan untuk pemasangan stiker mobil sesuai dengan PKPU 10 cm x 5 cm.
3. Jumlah posko tidak dibatasi dan desain posko bebas serta dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu.
4. Pemasangan APK di luar titik zona yang telah ditetapkan, pemberi izinya cukup secara lisan dari pemilik tempat dan tidak boleh melebihi dari 200% dari jumlah yang difasilitasi KPU kabupaten Siak serta desain sesuai dengan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Siak.
5. Titik pemasangan APK jenis Baliho yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Siak menunggu usulan dari tim pasangan calon paling lama 8 Oktober 2024
6. Baliho yang dicetak dalam bentuk Potrait.
7. Billboard dan Branding mobil yang sudah terlanjur terpasang ditertibkan paling lama tanggal 8 Oktober 2024 oleh tim pasangan calon.

D. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut dan adanya laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Siak terkait alat peraga kampanye maka Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada komisi pemilihan umum Kabupaten Siak untuk:

1. Untuk menghimbau kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak, tim relawan atau sebutan lainnya untuk mencetak dan memasang alat peraga kampanye sesuai dengan surat keputusan komisi pemilihan umum kabuapten Siak nomor 667 tahun 2024 tentang penetapan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi Komisi pemilihan umum kabuapten Siak pada kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 dan kesepakatan hasil rapat Evaluasi pelaksanaan kampanye.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua

Zulfadli Nugraha, TP

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Peringga

